

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NOMOR : HK.02.02.5.51.12.21.19 TAHUN 2021

REVIU RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.04.04.5.51.05.20.10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

---

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



DRA. RITA ENDANG, APT., M.KES

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN  
NOMOR HK.02.02.5.51.12.21.19 TAHUN 2021  
TENTANG  
REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
PANGAN OLAHAN TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN  
OLAHAN TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan telah terbitnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang telah disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, maka unit terkait termasuk Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu menyesuaikan Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyusunan Renstra sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra BPOM memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka sebagai *resilience organization* BPOM cq Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu tanggap dan melakukan penyesuaian dengan berbagai kondisi terkini.

## B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;
3. Bagi seluruh unit organisasi Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target baik pada level sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan.


## BAB II

### HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN


#### A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

##### 1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan BPOM. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dimaksud, sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM



Gambar 2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Baru) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas, secara lebih rinci dapat dijelaskan perubahan organisasi dan tata kerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai berikut:


- a. Terdapat perubahan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II terkait pengawasan *post-market* yang semula berdasarkan komoditi (yaitu: 1. Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, dan 2. Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang) menjadi berdasarkan fungsi/proses (yaitu: 1. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, dan 2. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan).
- b. Penyesuaian nomenklatur “Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha” menjadi “Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan”. Perubahan nomenklatur hanya dengan menambahkan unsur komoditi namun tidak terdapat perubahan tugas dan fungsi.

Implikasi yang paling mendasar terhadap perubahan OTK Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tersebut adalah terkait sasaran strategis dan indikator kinerja BPOM, mulai dari level organisasi paling tinggi (lembaga) dan unit kerja di bawahnya. Untuk itu, dilakukan reviu terhadap peta strategi Level 1 dan 2 di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai OTK baru, utamanya pada unit kerja yang terdampak langsung terhadap perubahan struktur organisasi tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan keselarasan sasaran strategis antar unit kerja dan konsistensi cascading sasaran dan indikator.

## **2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja Pada Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024.**

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat itu dibutuhkan pegawai sebanyak 466 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Deputy Bidang Pengawasan

Pangan Olahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Pangan Olahan per Desember 2021 sejumlah 239 orang dengan proporsi 82% perempuan dan 18% laki-laki.



Gambar 3 (a). Persentase Jumlah Pegawai Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Berdasarkan Jenis Kelamin;  
 (b). Persentase Jumlah Pegawai Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pangan Olahan secara optimal. Setelah dilakukan peninjauan kembali terhadap analisa beban kerja, utamanya dengan adanya upaya penyederhanaan birokrasi, penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, maka Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengalami penyesuaian SDM sehingga memerlukan SDM sebesar 440 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 203 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Berdasarkan gambar 3 (b), dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi (apoteker) masih mendominasi. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Deputy

Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

3. Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020

IKSP	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Sasaran Program I: Terwujudnya Makanan aman dan bermutu</b>			
Indeks Pengawasan Makanan	77	81,04	105,25
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	79,68	102,16
<b>Sasaran Program II: Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan</b>			
Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Makanan	78	77,77	99,71
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Makanan yang aman dan bermutu	72	77,06	107,03
<b>Sasaran Program III: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan</b>			
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	84	87,29	103,92
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Makanan	73	73,81	101,11
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	84,73	98,52
<b>Sasaran Program IV: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan</b>			
Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	71	85,14	119,92
<b>Sasaran Program V: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Makanan</b>			
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	70,80	98,33
Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan	78	83	106,41
Tingkat Efektivitas KIE Makanan	87,62	91,75	104,71

IKSP	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	4,18	116,43
Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	99,70	112,03
<b>Sasaran Program VI: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan</b>			
Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80	94,51	118,14
<b>Sasaran Program VII: Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan</b>			
Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	73	78	108,29
Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	50	51,25	101,03
<b>Sasaran Program VIII: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</b>			
Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88	84,02	95,48
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81	76,26	94,15
<b>Sasaran Program IX: Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal</b>			
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75	83,51	111,35
<b>Sasaran Program X: Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</b>			
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1,51	0,75	49,67
<b>Sasaran Program XI: Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</b>			
Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	97,61	104,96

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk pada tabel 1, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai *baseline* baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan

kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing Pangan Olahan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- a. Inovasi Regulasi untuk mendukung akses pangan aman di masa pandemi, seperti : Revisi PerBPOM tentang Label Pangan Olahan, PerBPOM Pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) bagi UMKM, Pedoman Implementasi Regulasi MPASI untuk UMKM, Inovasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan, Pedoman Pemeriksaan Sarana secara Daring;
- b. Percepatan dan perkuatan izin edar pangan olahan, diantaranya melalui peluncuran Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan, serta pedoman dan tata cara terkait registrasi dan pengawasan pangan olahan (registrasi, produksi, distribusi, eksportasi);
- c. Simplifikasi dan Percepatan Perizinan *Pre-Market* melalui perluasan jenis notifikasi registrasi pangan olahan seperti registrasi baru pangan sejenis dan makloon, dan perubahan minor label, dukungan kepada usaha mikro dan kecil pangan olahan dengan pemotongan biaya PNBPN registrasi dan sertifikasi sebesar 50% dari tarif normal, serta percepatan registrasi gula kristal putih (GKP) dan minyak goreng sawit (MGS) dari 5 HK (hari kerja) menjadi 1 HK untuk percepatan penyediaan bahan pokok selama masa pandemik;
- d. Pemberdayaan UMKM berdaya saing melalui jaringan lokal dan internasional, melalui program Orang Tua Angkat (OTA), UMKM Camp, Layanan jemput bola/pendampingan registrasi, pembuatan Pedoman Pangan Olahan Siap Saji (terkemas), Pedoman Pengolahan Pangan Beku yang Baik;
- e. Program Indonesian *Spice Up the World*, merupakan salah satu Rencana Aksi Strategi Kuliner Indonesia yang diinisiasi Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sesuai dengan nama program tersebut, UMKM pangan yang memproduksi bumbu dan rempah-rempah sangat diharapkan dapat menembus pasar internasional;
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pangan aman, melalui program/kegiatan Pramuka SAPA, Germas SAPA, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman berbasis komunitas, Pangan jajanan anak sekolah aman;

- g. Perkuatan SDM Pengawas BPOM, melalui pelatihan-pelatihan baik secara internal maupun kerjasama bilateral dengan negara lain seperti : pelatihan DFI (*District Food Inspector*) dengan JICA (*The Japan Cooperation Agency*), perkuatan kompetensi terkait pengembangan profil risiko bersama *ARISE Plus* Indonesia, Kerjasama dengan University of Wisconsin Madison.

#### 4. Potensi dan Permasalahan Baru yang muncul

Dalam Renstra BPOM 2020-2024, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melakukan identifikasi isu-isu strategis internal dan eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi untuk menganalisis potensi, permasalahan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam rangka Peningkatan Pemahaman, Kesadaran, dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pangan Olahan melalui Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA), Komunikasi Risiko untuk diseminasi keamanan pangan serta pelibatan peran aktif masyarakat dalam pengawasan label dan iklan pangan;
- 2) Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam upaya Peningkatan *Regulatory Assistance* dan Pendampingan Pelaku Usaha khususnya UMKM Pangan guna meningkatkan daya saing serta pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19;
- 3) Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam peningkatan efektivitas pengawasan *pre-* dan *post-market* pangan olahan guna menjamin pangan olahan yang beredar di masyarakat aman dan bermutu;

- 4) Peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam penguatan koordinasi pengawasan pangan olahan dari hulu ke hilir dengan melibatkan lintas sektor terkait;
- 5) Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah memiliki sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis digital yang memadai untuk tetap melakukan pelayanan publik secara efektif selama masa Pandemi Covid-19;
- 6) Kondisi Pandemi Covid-19 memberikan peluang usaha bagi Industri, termasuk industri pangan olahan untuk memproduksi berbagai jenis produk pangan, misalnya *frozen food*, pangan siap saji terkemas, dsb dalam rangka mendukung perekonomian;
- 7) Pandemi covid 19 telah meningkatkan jumlah pengguna media *online* di Indonesia. Hal ini mendorong inovasi penyebaran informasi mengenai keamanan pangan melalui strategi komunikasi berbasis digital. Menyikapi hal ini, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengadakan kegiatan KIE dalam bentuk webinar, *podcast* yang memiliki jangkauan luas ke masyarakat (*high impact*).

Permasalahan:

- 1) Terjadinya Pandemi Covid-19 berdampak pada bermunculannya usaha pangan olahan baru karena banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, dan banyak orang yang mengalihkan usahanya dengan membuka usaha pangan karena permintaan masyarakat untuk pangan sebagai kebutuhan dasar tetap tinggi. Namun disisi lain, juga terjadi penurunan kemampuan ekonomi serta modal pelaku usaha untuk pemenuhan persyaratan aspek cara produksi pangan olahan yang baik;
- 2) Terjadinya Pandemi Covid-19 menuntut BPOM untuk berkontribusi terhadap upaya penjaminan ketersediaan pangan aman bagi masyarakat;
- 3) Terjadinya Pandemi Covid-19 berdampak pada kesulitan akses pasar UMKM pangan olahan yang tidak memiliki kemampuan pemasaran secara digital;
- 4) Kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia pengawas pangan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan masih

sangat terbatas dibanding jumlah sarana yang menjadi target pengawasan;

5) Situasi Pandemi berdampak pada pengalihan mekanisme pengawasan sarana secara fisik (*on site inspection*) menjadi pengawasan sarana secara virtual (*online/remote inspection*). Termasuk mekanisme pembinaan dan pendampingan kepada komunitas masyarakat dan UMKM serta advokasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Potensi:

1) Perizinan yang diselenggarakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah diakomodir pada Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan akan diintegrasikan di dalam suatu sistem perizinan terpadu yang dikelola oleh BKPM yaitu sistem aplikasi perizinan berbasis risiko.

2) Adanya Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan sebagai implementasi PP 5 Tahun 2021.

3) Integrasi aplikasi Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dengan *Online Single Submission* (OSS) sejak tanggal 8 November 2021 memberikan peluang dan potensi kerjasama yang lebih baik dalam rangka pendaftaran produk pangan bagi IRTP di seluruh wilayah Kab/Kota.

Permasalahan:

1) Kesiapan sistem perizinan yang dikelola Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan belum sepenuhnya siap untuk integrasi sistem dengan BKPM. Terdapat beberapa izin yang bersifat teknis sehingga memerlukan penyesuaian yang lebih mendalam jika akan diintegrasikan sepenuhnya pada sistem BKPM.

2) Kapasitas dan kapabilitas industri pangan olahan dalam melakukan proses perizinan melalui sistem yang terintegrasi belum siap.

3) Perlu dilakukan sinkronisasi ulang dengan BKPM, antara lain menu edit data dan menu pengawasan di OSS yang

terintegrasi dengan SPPIRT dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap pemenuhan komitmen IRTP setelah 3 bulan terbitnya SPPIRT.

- 4) Kapasitas SDM di Dinas Kesehatan Kab/ Kota, DPMPTSP belum optimal, sehingga diperlukan intensifikasi sosialisasi dan pembinaan kepada petugas Kab/Kota.

**B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis**

1. Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan BPOM, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024

Visi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun SDM unggul terkait Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.</li> <li>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.</li> <li>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Makanan serta penindakan kejahatan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</li> </ol>

	<p>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Makanan.</p>
<p>Tujuan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan makanan.</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas SDM Deputy Bidang Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Makanan.</li> <li>3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.</li> <li>4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan makanan yang beredar aman dan bermutu.</li> <li>5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Makanan.</li> <li>6. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</li> </ol>

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM Unggul terkait Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan makanan.	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kesadaran ( <i>awareness indeks</i> ) masyarakat terhadap keamanan, dan mutu makanan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan 2. Penguatan koordinasi pengawasan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sector nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	1. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan 2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 3. Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Makanan	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Peningkatan kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Pengelolaan SDM Deputi Bidang Pengawasan Peredaran Pangan Olahan berbasis sistem merit.</li> <li>2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Makanan.</li> </ol>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	1. Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
			2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan		
		2. Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> pengembangan makanan	1. Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar 2. Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Makanan, serta penindakan kejahatan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Makanan 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Makanan		
		3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		
		4. Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Makanan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan		
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
		3. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik	1. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		
		3. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2. Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		
		3. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan pangan olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik		

### 3. Sasaran Strategis dan IKU Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Terdapat perubahan peta strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 dalam rangka mengakomodasi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) baru di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sehingga mengakibatkan adanya perubahan pada sasaran strategi dan indikator di Kedeputian Pengawasan Pangan Olahan.

Perubahan sasaran program yang berubah adalah sasaran program (5), yang awalnya Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan dipisah menjadi 2 (dua) sasaran program:

SP5. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Makanan

SP6. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik

Selain itu terdapat penambahan Indikator Kinerja Program dalam rangka mengakomodir perubahan SOTK di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu :

- a. Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar
- b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Kedua indikator ini masuk ke SP5. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Makanan.


Selain itu terdapat 3 indikator yang awalnya di SP5. Sasaran Program Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan yang dipindahkan ke SP6 Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik, yaitu indikator :

- a. Tingkat efektivitas KIE Makanan
- b. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- c. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Perubahan Sarasan Strategis dan Indikator Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2021-2024 sebagaimana tertuang dalam Matriks dan Peta Strategi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dapat dilihat pada Tabel 4.


Tabel 4 Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

<b>Semula</b>	<b>menjadi</b>
<p>SP5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan</p> <p>IKSP5:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</li> <li>2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor</li> <li>3. Tingkat efektivitas KIE Makanan</li> <li>4. Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan</li> <li>5. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan</li> </ol>	<p>SP5. Meningkatnya <b>efektivitas pengawasan</b></p> <p>IKSP5:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</li> <li><b>2. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan</b></li> <li>3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor</li> <li><b>4. Kab/Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar</b></li> </ol>
	<p><b>SP6. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik Makanan</b></p> <p>IKSP6</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat efektivitas KIE Makanan</li> <li>2. Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan</li> <li>3. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan</li> </ol>




Gambar 4. Revisi Peta Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024

Revisi Peta Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 yang mencakup sasaran strategis, indikator dan target menjadi acuan dalam proses penjenjangan kinerja Unit Organisasi Eselon II di bawahnya. Adapun kinerja Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 sebagaimana digambarkan dalam Peta Strategi Level II di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:




Gambar 5. Revisi Peta Strategi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan


## PETA STRATEGI TAHUN 2020 – 2024 DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN




Gambar 6. Revisi Peta Strategi Direktorat Registrasi Pangan Olahan



Gambar 7. Revisi Peta Strategi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan



Gambar 8. Revisi Peta Strategi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan



Gambar 9. Revisi Peta Strategi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

**C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

a. Arah Kebijakan

Dalam hal arah kebijakan BPOM, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BPOM sesuai dengan revisi renstra BPOM, sebagai berikut:

1. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.
2. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BPOM harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat.

Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.

3. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Badan POM melakukan beberapa perubahan Arah Kebijakan Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 5. Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

b. Strategi BPOM

Berdasarkan revisi Renstra BPOM terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BPOM, antara lain:

- 1) Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- 2) Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.

Tabel 6. Perubahan Strategi BPOM 2020-2024

<b>Strategi (Semula)</b>	<b>Strategi (Menjadi)</b>
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infra-struktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

<b>Strategi (Semula)</b>	<b>Strategi (Menjadi)</b>
4. Penguatan pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

### A. Arah Kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dengan memperhatikan Arah Kebijakan BPOM, dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

maka dilakukan beberapa perubahan pada arah kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu:

1. Penambahan Arah Kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan terkait peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Pangan Olahan.
2. Perubahan tata urutan Arah Kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai dengan Arah Kebijakan BPOM dengan mengacu pada arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 7.

Tabel 7. Arah Kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan.
	2. Peningkatan kapasitas SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan pemangku kepentingan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Pangan Olahan.
2. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Pangan Olahan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Pangan Olahan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Pangan Olahan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Pangan Olahan.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> Pangan Olahan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> Pangan Olahan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.

<b>Arah Kebijakan (Semula)</b>	<b>Arah Kebijakan (Menjadi)</b>
4. Penguatan koordinasi pengawasan Pangan Olahan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Pangan Olahan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Pangan Olahan	6. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Pangan Olahan.

## B. Strategi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dalam pelaksanaan Arah Kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan memperhatikan perubahan Strategi BPOM maka terdapat beberapa penyesuaian pada Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berdasarkan perubahan pada Strategi BPOM.
2. Melakukan perubahan tata urutan strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 8.

Tabel 8. Perubahan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024

<b>Strategi (Semula)</b>	<b>Strategi (Menjadi)</b>
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan	1. Penguatan pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> Pangan Olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
2. Intensifikasi pembinaan untuk penguatan industri pangan dan UMKM pangan.	2. Penguatan pengelolaan SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berbasis sistem merit.
3. Peningkatan pelaksanaan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan kompetensi Inspektur, Evaluator, dan Fasilitator Pangan	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan.
5. Percepatan pelayanan publik.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Pangan Olahan.
6. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Pangan Olahan.	6. Penguatan analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Pangan Olahan.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan Pangan Olahan termasuk penguatan pelayanan publik Pangan Olahan berbasis teknologi informasi.	7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	8. Penguatan pengelolaan sarana prasarana serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

- 
3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BPOM dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan pangan olahan.

#### **D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

1. Target Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang digambarkan dalam Peta Strategi Level 1 BPOM, terdapat perubahan pada **level internal process** dimana terdapat revisi dengan menambahkan indikator kinerja “Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor” sebagai cascading dari Peta Strategi Level 0. Selain perubahan tersebut juga dilakukan penyesuaian target kinerja dengan menggunakan *baseline* baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Dari 24 (dua puluh empat) IKU Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, secara umum target tetap dan meningkat. Namun demikian terdapat target indikator yang turun, antara lain:
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, perubahan dilakukan berdasarkan dengan penyesuaian terhadap *baseline* capaian kinerja tahun 2020.
  - b. Indeks RB dan Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.
  - c. Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan,  
Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 tersaji dalam Tabel 9.

Tabel 9. Perubahan Target Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (menjadi)				
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
<b>Stakeholder Perspective</b>												
Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	76	77	78	79	80	81,04	81	82	84	86	
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	79,68	80	83	84,2	86	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Pangan Makanan	77	78	79	80	81	77,77	78,5	79	80	80,5	
	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap keamanan dan mutu makanan	72	75	78	81	83	77,06	78	81	83	85	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (menjadi)				
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	82	83.5	85	86.5	88	87,29	88,4	89,5	90,6	91,7	
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	71	74	77	80	83	73,81	76	78	80	81	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	88	89	90	92	84,73	84	85	86	87	
<b>Internal Process Perspective</b>												
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	71	76	81	85	90	85,14	86	87	88	90	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	70,8	76,5	77,5	79	81,5
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78	80	82	84	86	82,74	80	82	84	86
	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar							100	200	275	350
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor							83	87	91	94
Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	71	74	77	81	84	91,75	92,00	93,56	95,12	96,68

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (menjadi)				
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.51	3.76	4.01	4.26	4.51	4,18	4,32	4,42	4,51	4,58	
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	90	91	92	93	99,7	90	91	92	93	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80	82	84	86	88	94,51	94,5	95	95,5	96	
Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> pengembangan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	73	77	80	85	89	78	80	84	92	96	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (menjadi)				
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
makanan	Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	50	52	54	56	58	51,25	52	54	56	58	
<b>Learn and Growth Perspective</b>												
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Optimal	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	83	85	90	91	92	84,02	89	90,1	91,2	92,3	
	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81	85	90	91	92	76,26	77,8	79,3	80,8	82,3	
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75	77	80	82	85	83,51	84,55	85	85,45	85,9	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1.51	2	2.26	2.5	3	0,75	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	94	95	96	97	97,61	91,9	92,5	94,8	96
	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96	97	98	99	100	100	Efisien (Range 88-100%)	-	-	-

## 2. Kegiatan dalam Program Pengawasan Pangan Olahan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan program tersebut. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1 dan Gambar 2, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam Tabel 10.

Tabel 10. Perubahan Nomenklatur Kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Terhadap Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM

<b>No</b>	<b>Kegiatan OTK Lama (Semula)</b>	<b>Kegiatan OTK Baru (Menjadi)</b>
1.	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
2.	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Pengawasan Produksi Pangan Olahan
3.	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Adapun, 4 (empat) Direktorat yang melakukan revidi deskripsi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Reviu Deskripsi Kegiatan pada Unit Eselon 2 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
1.	<p><b>Registrasi Pangan Olahan</b></p> <p>Fungsi pengawasan pangan olahan sebelum beredar dilaksanakan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan dengan tujuan terpenuhinya persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memberikan kemudahan perizinan di bidang pangan olahan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan menetapkan empat program prioritas, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debirokratisasi dan deregulasi dengan simplifikasi persyaratan dan prosedur di bidang perizinan pangan olahan.</li> <li>2. Digitalisasi perizinan.</li> <li>3. Asistensi regulasi pelaku UMKM Pangan Olahan dalam pemenuhan standar.</li> <li>4. Pelayanan prima.</li> </ol> <p>Penjabaran keempat program prioritas dilakukan melalui kajian berbasis risiko penetapan kategorisasi risiko pangan olahan, perluasan jenis pangan olahan yang dapat diregistrasi secara notifikasi, pengembangan fitur digitalisasi sistem registrasi pangan olahan secara elektronik (e-registration) seperti self-assessment persyaratan, asistensi regulasi pelaku UMKM pangan olahan seperti bimbingan teknis, <i>coaching clinic</i>, konsultasi online dan pengembangan media</p>	<p><b>Registrasi Pangan Olahan</b></p> <p>Fungsi pengawasan pangan olahan sebelum beredar dilaksanakan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan dengan tujuan terpenuhinya persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memberikan kemudahan perizinan di bidang pangan olahan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan menetapkan empat program prioritas, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kemudahan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja</li> <li>2. Optimalisasi Teknologi Informasi Pelayanan Publik</li> <li>3. Asistensi regulasi pelaku UMKM Pangan Olahan dalam pemenuhan standar</li> <li>4. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan pelaku usaha dalam pemenuhan standar</li> </ol> <p>Penjabaran empat program prioritas dilakukan melalui kajian berbasis risiko penetapan kategorisasi risiko pangan olahan; estafet pendampingan UMKM melalui kegiatan jemput bola registrasi pangan olahan seperti webinar registrasi pangan olahan, <i>coaching clinic</i> registrasi, <i>desk registration officer</i>; pendampingan pemenuhan</p>

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
	<p>komunikasi lainnya, serta pelayanan prima melalui intensifikasi registrasi, desk registrasi (jemput bola), peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Program prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak meningkatnya jumlah pangan olahan yang memiliki Izin Edar sehingga dapat meningkatkan daya saing produk pangan dalam negeri dalam menghadapi globalisasi.</p>	<p>komitmen kesesuaian label pangan olahan risiko menengah rendah (MR) dan menengah tinggi (MT); penyusunan pedoman registrasi pangan olahan per Kategori Pangan; serta pengembangan sistem registrasi pangan olahan berbasis RBA (Risk Based Analysis). Program prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan kemudahan registrasi pangan olahan sehingga dapat meningkatkan jumlah pangan olahan yang memiliki izin edar dan berdaya saing dalam menghadapi globalisasi.</p>
2.	<p><b>Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang</b></p> <p>Usaha pangan risiko rendah dan sedang merupakan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh industri mikro kecil. Jenis industri ini, umumnya berupa industri rumah tangga pangan, merupakan proporsi terbesar dari industri pangan di tanah air dan menjadi salah satu penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu, perlu dukungan perkuatan daya saing dan intensifikasi sosialisasi ketentuan perundang-undangan. BPOM selaku koordinator pengawasan pangan nasional bertanggung jawab untuk menyiapkan strategi-strategi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pangan</p>	<p><b>Pengawasan Peredaran Pangan Olahan</b></p> <p>Tantangan yang dinamis dalam jaminan keamanan dan mutu pangan, memerlukan perhatian dan strategi untuk menjamin keamanan pangan yang beredar di Indonesia. Di sisi lain, kegiatan pengawasan yang dilakukan juga dituntut agar mampu meningkatkan daya saing bangsa, yang diharapkan agar produk pangan yang dihasilkan di Indonesia dapat memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional. Untuk itu, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan membuat program prioritas, yaitu:</p>

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
	<p>olahan di seluruh wilayah NKRI. Salah satu strategi utama yang diusung BPOM adalah intensifikasi meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan amanah UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan pre dan post market pangan industri rumah tangga. Pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kapasitas dan kompetensi yang sama sehingga pangan yang diproduksi maupun diedarkan di wilayahnya terjamin keamanan dan mutunya. Bahkan Pemda diharapkan untuk mampu mengawal produk pangannya didistribusikan ke wilayah lain, bahkan ekspor. Dalam rangka peningkatan keamanan pangan di post market, dilakukan kegiatan prioritas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah dalam Intensifikasi Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga, termasuk menggagas adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).</li> <li>b. Intensifikasi pengawasan pangan fortifikasi, termasuk pengawalan perubahan kebijakan terkait pangan fortifikasit</li> <li>c. Duntuk produk pangan Indonesia yang telah memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, terutama produk-produk UMKM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkuatan dukungan ekspor dan pemantapan pelaku usaha menghadapi implementasi MRA Asean terkait kegiatan ekspor dan impor (inspeksi dan sertifikasi asean)</li> <li>2. Penyusunan standar dalam rangka peningkatan daya saing ekspor</li> <li>3. Peningkatan Kemudahan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan Undang - Undang Cipta Kerja</li> <li>4. Pelaksanaan sertifikasi pemenuhan komitmen dan sertifikasi pemenuhan standar SMKPO pada Pelaku Usaha Pangan di Sarana Peredaran</li> <li>5. Peningkatan Efektifitas Pengawasan Iklan Pangan Olahan dengan melibatkan Masyarakat sebagai Kontributor</li> <li>6. Peningkatan pengawasan peredaran Pangan Olahan di Wilayah Perbatasan</li> </ol>
3.	<b>Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru</b>	<b>Pengawasan Produksi Pangan Olahan</b>

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
	<p>Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kemandirian jaminan keamanan pangan pada sarana produksi dan distribusi pangan olahan risiko tinggi sangatlah penting, karena pada prinsipnya pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dengan demikian untuk mencapai tingkat kepatuhan pelaku usaha yang tinggi, BPOM perlu secara aktif melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha.</p>	<p>Keamanan pangan erat kaitannya dengan kualitas manusia dan daya saing bangsa, untuk itu pengawalan keamanan sudah seharusnya dilakukan sejak pangan tersebut diproduksi agar sesuai dengan kaidah Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Pengawasan keamanan pangan di tingkat produksi dilaksanakan secara komprehensif melalui <i>risk based food control system</i> untuk memastikan setiap industri mampu mengendalikan risiko keamanan pangan sehingga hanya pangan yang aman yang sampai ke tangan konsumen. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan memiliki program prioritas diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Manajemen Risiko (PMR) yaitu program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh industri pangan. Termasuk didalamnya penerapan PMR Bertahap bagi UMK Pangan Olahan risiko tinggi.</li> <li>2. Pengawasan Pangan Fortifikasi : Pengawalan terhadap upaya pengayaan atau penambahan zat gizi mikro seperti vitamin atau</li> </ol>

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
		<p>mineral ke dalam 3 jenis pangan wajib fortifikasi yaitu minyak goreng sawit, tepung terigu dan garam konsumsi melalui pemeriksaan kesesuaian zat gizi yang ditambahkan, pendampingan produsen pangan fortifikasi, advokasi ke instansi terkait, dan penyelenggaraan bimbingan teknis untuk pengawas pangan di lingkungan Badan POM</p> <p>3. Pengawasan DAK (Dana Alokasi Khusus) : Pengawasan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan di daerah khususnya pengawasan post market terhadap sarana Industri Rumah Tangga Pangan.</p> <p>4. <i>Risk Based Quality Assurance System</i> (RB QAS) untuk Sarana Industri Pangan Siap Saji untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pengembangan pariwisata sehingga meningkatkan daya saing</p> <p>5. Peningkatan efektivitas pengawasan AMDK di sarana produksi. AMDK menjadi penting untuk dilakukan pengawasan mengingat bahwa air merupakan kebutuhan manusia. Saat ini trend untuk mengkonsumsi</p>

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
		AMDK juga meningkat dan produsen AMDK juga menyebar di seluruh wilayah Indonesia.
4.	<p><b>Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha</b></p> <p>Sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:</p> <p>a) Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM dalam rangka pengembangan UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen lintas sektor terkait UMKM untuk bersinergi dalam pembinaan ke UMKM, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha akan pentingnya implementasi prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk pangan, melakukan pendampingan terhadap UMKM binaan bersama antara BPOM dengan Kementerian Pertanian dengan memberdayakan fasilitator BB/BPOM yang telah dilatih.</p> <p>b) Pembentukan Kader</p>	<p><b>Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan</b></p> <p>Sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:</p> <p>a) Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM dalam rangka pengembangan UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen lintas sektor terkait UMKM untuk bersinergi dalam pembinaan ke UMKM, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha akan pentingnya implementasi prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk pangan, melakukan pendampingan terhadap UMKM binaan bersama antara BPOM dengan Kementerian/ Lembaga terkait dengan memberdayakan fasilitator BB/BPOM yang telah dilatih. Selain itu kerjasama juga</p>

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
	<p>Keamanan Pangan dan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan.</p> <p>c) Pembinaan Implementasi program desa pangan aman, pasar aman dari bahan berbahaya dan sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yang aman kepada UPT BPOM dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sehingga pemberdayaan komunitas desa, pasar dan sekolah dapat berjalan dengan baik dan terjadi perluasan cakupan implementasi melalui replikasi program oleh pemerintah daerah.</p> <p>d) Intervensi dan pengawalan kepada Kab/Kota untuk menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang penerbitan SPP-IRT untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.</p>	<p>dilakukan dengan fasilitator dengan Ormas/ Asosiasi/ Inkubator Bisnis/ Perguruan Tinggi.</p> <p>b) Pembentukan Kader Keamanan Pangan dan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan.</p> <p>c) Pembinaan Implementasi program desa pangan aman, pasar aman berbasis komunitas dan sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yang aman kepada UPT BPOM dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sehingga pemberdayaan komunitas desa, pasar dan sekolah dapat berjalan dengan baik dan terjadi perluasan cakupan implementasi melalui replikasi program oleh pemerintah daerah.</p> <p>d) Intervensi dan pengawalan kepada Kab/Kota untuk menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang penerbitan SPP-IRT untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.</p>

### 3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024.

#### **E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan**

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja yang dihapus dan di lebur fungsinya ke Unit Kerja lain, pergeseran tugas dan fungsi antar unit kerja serta munculnya unit kerja baru untuk peningkatan kinerja pengawasan Pangan Olahan. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuaian dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagai berikut:

TABEL 12. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	SEMULA												Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Realisasi 2020	MENJADI					Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana				
			Target					Alokasi (Dalam juta Rupiah)					Target								Alokasi (Dalam juta Rupiah)											
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022							2023	2024	2020	2021	2022				2023	2024		
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan																																
SP 1	Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu															SP 1	Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu															
1.1.	Indeks Pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	73	76	79	83	85								Kedeputian III, dan UPT BPOM	1.1.	Indeks Pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	81,04	81	82	84	86								Kedeputian III, dan UPT BPOM	
1.3	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Seluruh Indonesia	78	80	82	84	86								Pro PN	1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Seluruh Indonesia	79,68	80	83	84,2	86						Pro PN			Kedeputian III dan UPT BPOM
SP 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan															SP 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan															
2.1.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	Seluruh Indonesia	82	83	84	85	86								Kedeputian III dan UPT BPOM	2.1.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	Seluruh Indonesia	77,77	78,5	79	80	80,5									Kedeputian III dan UPT BPOM
2.2.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Makanan yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	72	75	78	81	83								Kedeputian I, II, III dan UPT BPOM	2.2.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Makanan yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	77,06	78	81	83	85									Kedeputian I, II, III dan UPT BPOM
SP 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan															SP 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan															
3.1.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	82	83,5	85	86,5	88								Kedeputian III dan UPT BPOM	3.1.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	87,29	88,4	89,5	90,6	91,7									Kedeputian III dan UPT BPOM
3.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	71	74	77	80	83								Kedeputian III, IV, dan UPT BPOM	3.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	73,81	76	78	80	81									Kedeputian III, IV, dan UPT BPOM
3.3.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	86	88	89	90	92									3.3.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	84,73	84	85	86	87									
SP 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan															SP 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan															
4.1.	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Pusat	71	76	81	85	90								Kedeputian III dan PRKDM	4.1.	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Pusat	85,14	86	87	88	90									Kedeputian III dan PRKDM
SP 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Makanan															SP 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan															
5.1.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Seluruh Indonesia	72	73	75	76	78								Kedeputian III dan UPT BPOM	5.1.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Seluruh Indonesia	70,8	76,5	77,5	79	81,5									Kedeputian III dan UPT BPOM
5.2.	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	78	80	82	84	86								Kedeputian III dan UPT BPOM	5.2.	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	82,74	80	82	84	86									Kedeputian III (Di PMPU, Di Wasdar dan Di Wasprod) dan UPT BPOM
																5.3.	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	Seluruh Indonesia	100	200	275	350									Diwas Produksi PO dan Diwas Peredaran PO	
																5.4.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Seluruh Indonesia		83	87	91	94									Diwas Produksi PO dan Diwas Peredaran PO
																SP 6	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik															
5.3.	Tingkat efektivitas KIE Makanan	Seluruh Indonesia	71	74	77	81	84									6.1.	Tingkat efektivitas KIE Makanan	Seluruh Indonesia	91,75	92	93,56	95,12	96,68									PMPU, Sekretariat Utama dan UPT BPOM
5.4.	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51									6.2.	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	4,18	4,32	4,42	4,51	4,58									SPO, RPO, PRRS, PRRTB
5.5.	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	pusat	89	90	91	92	93									6.3.	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	pusat	99,7	90	91	92	93									SPO, RPO, WasDar, WasProd
SS 6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan															SP 7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan															
6.1.	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan		80	82	84	86	88									7.1.	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan		94,51	94,5	95	95,5	96									
SP 7	Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan															SP 8	Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan															
6.1.	Persentase Fasilitas Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	Pusat	73	77	80	85	89								SPO	8.1.	Persentase Fasilitas Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	Pusat	78	80	84	92	96									SPO
6.2.	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	Pusat	50	52	54	56	58								PMPU	8.2.	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	Pusat	51,25	52	54	56	58									PMPU
SP 8	Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif															SP 9	Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif															
8.1.	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	81	85	90	91	92								Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama	9.1.	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	84,02	89	90,1	91,2	92,3									Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama
8.2.	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	81	85	90	91	92								Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama	9.2.	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	76,26	77,8	79,3	80,8	82,3									Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama
SP 9	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal															SP 10	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal															
9.1.	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	75	77	80	82	85								Sekretariat Utama dan PPSDM	10.1.	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	83,51	84,55	85	85,45	85,9									Sekretariat Utama dan PPSDM
SP 10	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan pangan olahan															SP 11	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan pangan olahan															
10.1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	Pusat	1,51	2	2,26	2,5	3								Pusdatin	11.1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	Pusat	0,75	2	2,25	2,5	3									Pusdatin
SP 11	Terkelolanya Keamanan secara Akutabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan															SP 12	Terkelolanya Keamanan secara Akutabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan															
11.1.	Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	93	94	95	96	97								Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama	12.1.	Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	97,61	91,9	92,5	94,8	96									Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama
11.2.	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	96	97	98	99	100								Sekretariat Utama	12.2.	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	100	Efisien (Rang 88-100%)	-	-	-									Sekretariat Utama
Program Pengawasan Makanan								47.436	55.964	65.087	75.329	86.786			Program Pengawasan Makanan																	
SP 3	Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu															SP 1	Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu															
3.1.	Indeks Pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	77	79	81	83	85								Kedeputian III, IV dan UPT BPOM	1.1.	Indeks Pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	81,04	81	82	84	86									Kedeputian III, IV dan UPT BPOM
Standardisasi Pangan Olahan								8.390	9.348	10.152	11.167	12.284		Standardisasi Pangan Olahan																		
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan																Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan															
1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan		71	76	81	85	90								Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan		85,14	86	87	88	90									Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
Registrasi Pangan Olahan								9.079	9.987	10.986	12.084	13.293		Registrasi Pangan Olahan																		
	Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan																Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan															



## **F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### 1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BPOM yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

### 2. Rekomendasi

- a. Hasil reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra.
- b. Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan agar melakukan reviu perencanaan kegiatan mengacu pada hasil reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ini.

### BAB III

#### PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tersebut. Reviu Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dilakukan untuk menyelaraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat teroperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan agar memperhatikan hasil reviu Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Melalui revisi ini, diharapkan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan



Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes

